



PUTUSAN

Nomor : 162/Pid.B/2021/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MAMAT Bin (Alm) KANI ;**  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/tgl.lahir : 49 Tahun / 01 Maret 1972  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Sukasirna Rt. 002/006 Desa Sumberjaya  
Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan tanggal 4 September 2016 Nomor : SP-KAP/30/IX/2016/Reskrim, sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan PU, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh KPN, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak perpanjangan KPN, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan ingin menghadap sendiri kepersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, No. : 162/Pid.Sus/ 2021/PN Cbd Tertanggal 21 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No : 162/Pid.Sus/2021/PN Cbd tertanggal 21 April 2021, tentang Penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAMAT Bin KANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 (Senjata Api) dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MAMAT Bin KANI (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (*SEMBILAN*) *BULAN* dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;

- 1 (satu) butir amunisi aktif untuk senjata laras panjang yang bertuliskan PIN 5,56;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menerima Permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya :

Telah menerima tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAMAT Bin (Alm) KANI pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kampung Cilampahan Desa Sumberjaya Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2019 terdakwa berangkat bersama saksi ITEUNG Bin AJAM (Alm) (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) kerumah saksi ISMAIL Als AIL Bin TU'I (Alm) (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Kampung Cilulut Rt.002/004 Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi bertujuan untuk dibuatkan senjata api rakitan yang saat itu terdakwa sambil membawa bahan untuk membuat senjata api rakitan berupa besi yang akan dijadikan laras dengan ukuran panjang sekitar 80 Cm berikut kayu cebreng sebagai gagang / popornya, dan setelah bertemu terdakwa berkata kepada saksi ISMAIL "*pang damelkeun bedil, bisa teu? / tolong bikinkan senjata, bisa tidak?*" dijawab saksi ISMAIL "*heu'euh candak we kadieu / iya bawa saja ke sini*" lalu terdakwa pun menyerahkan bahan-bahan untuk membuat senjata api tersebut kepada saksi ISMAIL, dan sekitar waktu 1 (satu) bulan kemudian saksi ISMAIL selesai membuat senjata api rakitan tersebut lalu menyerahkannya kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ISMAIL sebagai ongkos jasa pembuatan/perakitan senjata api tersebut.

- Setelah memiliki senjata api rakitan tersebut terdakwa simpan dirumahnya dan sempat tidak digunakan karena tidak memiliki peluru untuk mencoba menggunakannya. Kemudian ketika terdakwa ikut berburu babi hutan dengan saksi HENDA Als ENYENG Bin AJRON (Alm) (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*), saksi ITEUNG dan LALAN Als ALAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang saat itu menggunakan senjata api rakitan yang sama dengan yang dimiliki terdakwa lalu terdakwa mengatakan memiliki senjata api rakitan kemudian saksi ITEUNG dan saksi HENDA memberikan 5 (lima) butir peluru call 5,56 mm, dan setelah memiliki peluru tersebut terdakwa telah menggunakan senjata api tersebut untuk berburu babi hutan dengan menggunakan 4 (empat) butir peluru dan tersisa 1 (satu) butir peluru.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB ketika terdakwa sedang bersama saksi ITEUNG dan saksi HENDA di tengah jalan sekitar Perkebunan di daerah Kampung Cilampahan Desa Sumberjaya Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi didatangi oleh saksi DJOKO SUPONO, S.Ip, saksi RIJAL PURNIAWAN dan saksi AGUNG WARDAYANTO (ketiga saksi anggota Polisi Polsek Tegalbuleud) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat ada yang berburu babi hutan menggunakan senjata api rakitan yang saat itu terdakwa bersama saksi ITEUNG dan saksi HENDA telah kedatangan sedang membawa senjata api rakitan dengan ditemukan barang bukti yaitu :

- Dari terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk dengan Panjang sekitar 80 Cm berikut 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56;
- Dari saksi ITEUNG berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56;
- Dari saksi HENDA berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar 91 (sembilan puluh satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56;

dan setelah ditanyakan perihal senjata api tersebut terdakwa bersama saksi ITEUNG dan saksi HENDA mengakui senjata api rakitan berikut amunisinya miliknya masing-masing yang kemudian Anggota Polisi mengamankan 3 (tiga) pucuk senjata api berikut amunisinya tersebut ke Kantor Polsek Tegalbuleud.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak mempunyai hak ijin tertulis dalam menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api rakitan berikut amunisinya tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polsek Tegalbuleud kemudian dilimpahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai Petani tidak ada hubungannya dengan senjata api rakitan yang dimilikinya dan terdakwa dalam menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api rakitan berikut amunisinya tersebut bukanlah penguasaan atas barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib yang berhubungan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa mengetahui benar bahayanya dalam penggunaan senjata api rakitan tersebut tanpa adanya pelatihan serta ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MAMAT Bin (Alm) KANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan sebagai berikut :



1. Saksi DJOKO SUPONO, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan sertamenandatangani BAP pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Polisi Sektor Tegalbuleud.
- Bahwa, saksi bersama rekan telah mengamankan senjata api dari MAMAT, HENDA dan ITEUNG kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di tengah jalan sekitar Perkebunan didaerah Kampung Cilampahan Desa Sumberjaya Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi WIB ketika terdakwa sedang bersama saksi MAMAT dan saksi ITEUNG di tengah jalan sekitar Perkebunan didaerah Kampung Cilampahan Desa Sumberjaya Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi didatangi oleh saksi DJOKO SUPONO, S.Ip, saksi RIJAL PURNIAWAN dan saksi AGUNG WARDAYANTO (ketiga saksi anggota Polisi Polsek Tegalbuleud) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat ada yang berburu babi hutan menggunakan senjata api rakitan yang saat itu terdakwa bersama saksi MAMAT dan saksi ITEUNG telah kedapatan sedang membawa senjata api rakitan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat ada yang berburu babi hutan menggunakan senjata api rakitan lalu melakukan patrol kearah perkebunan Cikaso dan berhasil mengamankan senjata api yang saat itu dikuasai oleh MAMAT, HENDA dan ITEUNG.
- Bahwa r senjata api yang berhasil diamankan yaitu dari MAMAT berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk dengan Panjang sekitar 80 Cm berikut 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56; dari ITEUNG berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56; dari HENDA berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar 91 (sembilan puluh satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56.

- Bahwa MAMAT, HENDA dan ITEUNG mengaku mendapatkan senjata api rakitan tersebut hasil membuat/merakitnya di bengkel milik ISMAIL Als AIL di Kp. Cilulut Rt.002/004 Ds. Sumberjaya Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi, dan untuk amunisinya diperoleh dari sesama pemburu babi hutan.
- Bahwa ISMAIL mengaku membuat senjata api rakitan tersebut menggunakan mesin bor tangan, mesin gurinda dan mesin las listrik.
- Bahwa MAMAT, HENDA dan ITEUNG mengaku memiliki senjata api rakitan tersebut untuk berburu hama babi hutan yang merugikan masyarakat yang kebanyakan berprofesi petani sawah dan palawija yang tanamannya sering dirusak babi hutan.
- Bahwa MAMAT, HENDA dan ITEUNG tidak mempunyai hak atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa ISMAIL tidak mempunyai hak atau izin untuk membuat/merakit senjata api.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi AGUNG WARDAYANTO, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan serta menandatangani BAP pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi ikut mengamankan terdakwa terjadinya tindak pidana senjata api;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Polisi Sektor Tegalbuleud.
- Bahwa, saksi bersama rekan telah mengamankan senjata api dari MAMAT, HENDA dan ITEUNG kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di tengah jalan sekitar Perkebunan didaerah Kampung Cilampahan Desa Sumberjaya Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi WIB ketika terdakwa sedang bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAMAT dan saksi ITEUNG di tengah jalan sekitar Perkebunan didaerah Kampung Cilampahan Desa Sumberjaya Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi didatangi oleh saksi DJOKO SUPONO, S.Ip, saksi RIJAL PURNIAWAN dan saksi AGUNG WARDAYANTO (ketiga saksi anggota Polisi Polsek Tegalbuleud) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat ada yang berburu babi hutan menggunakan senjata api rakitan yang saat itu terdakwa bersama saksi MAMAT dan saksi ITEUNG telah kedatangan sedang membawa senjata api rakitan;

- Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat ada yang berburu babi hutan menggunakan senjata api rakitan lalu melakukan patrol kearah perkebunan Cikaso dan berhasil mengamankan senjata api yang saat itu dikuasai oleh MAMAT, HENDA dan ITEUNG.

- Bahwa senjata api yang berhasil diamankan yaitu dari MAMAT berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk dengan Panjang sekitar 80 Cm berikut 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56; dari ITEUNG berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56; dari HENDA berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 91 (sembilan puluh satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56.

- Bahwa MAMAT, HENDA dan ITEUNG mengaku mendapatkan senjata api rakitan tersebut hasil membuat/merakitnya di bengkel milik ISMAIL AIS AIL di Kp. Cilulut Rt.002/004 Ds. Sumberjaya Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi, dan untuk amunisinya diperoleh dari sesama pemburu babi hutan.

- Bahwa ISMAIL mengaku membuat senjata api rakitan tersebut menggunakan mesin bor tangan, mesin gurinda dan mesin las listrik.

- Bahwa MAMAT, HENDA dan ITEUNG mengaku memiliki senjata api rakitan tersebut untuk berburu hama babi hutan yang merugikan masyarakat yang kebanyakan berprofesi petani sawah dan palawija yang tanamnya sering dirusak babi hutan.

- Bahwa MAMAT, HENDA dan ITEUNG tidak mempunyai hak atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata api rakitan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ISMAIL tidak mempunyai hak atau izin untuk membuat/merakit senjata api.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ITEUNG Bin (Alm) AJAM, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan serta menandatangani BAP pemeriksaan;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud.

- Bahwa benar saksi ditangkap karena telah kedapatan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56.

- Bahwa saksi memiliki senjata api rakitan tersebut sekitar bulan Mei 2019 setelah memesan dibuatkan kepada ISMAIL dibengkel rumahnya di Kampung Cilulut Rt.002/004 Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa awalnya saksi mengumpulkan bahan-bahan pembuatan senjata api rakitan berupa laras senjata yang dibeli secara online seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), besi bekas, kayu jenis waru dan membeli per untuk senapan angin seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi melihat ISMAIL membuat senjata api dengan melihat tutorialnya di Youtube sambil dibantu saksi dengan mengarahkannya.

- Bahwa pembuatan senjata api tersebut sekitar waktu 1 (satu) bulan.

- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ISMAIL sebagai ongkos jasa pembuatan/perakitan senjata api tersebut.

- Bahwa saksi menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk berburu babi hutan.

- Bahwa saksi menggunakan amunisi yang didapatkan dengan cara menukarkan 1 (satu) ekor babi dengan amunisi peluru kepada LALAN Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAN (DPO) dan terakhir saksi mendapatkan 20 (dua puluh) butir peluru aktif bertuliskan PIN 5,56 dari LALAN Als ALAN (DPO), kemudian butir peluru tersebut saksi berikan kepada HENDA sebanyak 5 (lima) butir peluru dan kepada MAMAT sebanyak 5 (lima) butir peluru sedangkan sisanya 10 (sepuluh) butir peluru telah habis saksi pergunakan untuk berburu, setelah itu saksi diberi 2 (dua) butir peluru dari ODIN (DPO) lalu saksi pergunakan 1 (satu) butir peluru dan tersisa 1 (satu) butir peluru yang diamankan oleh petugas Polisi.

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata api rakitan tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4.** Saksi HENDA Als ENYENG Bin (Alm) AJRON, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan adanya tindak pidana memiliki senjata api yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud.

- Bahwa saksi ditangkap karena telah kedapatan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 91 (sembilan puluh satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56.

- Bahwa saksi memiliki senjata api rakitan tersebut sekitar bulan Juni 2019 setelah saksi melihat ITEUNG memiliki senjata api jenis Dorlok dan saksi tertarik ingin membuatnya juga lalu sekitar bulan Juli 2019 saksi diberi sebuah laras panjang untuk bahan membuat senjata api rakitan.

- Bahwa kemudian saksi dengan ITEUNG berangkat kerumah ISMAIL di Kampung Cilulut Rt.002/004 Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk dibuatkan senjata api rakitan sambil membawa laras panjang tersebut untuk bahan membuat senjata api rakitan.

- Bahwa pembuatan senjata api tersebut selesai sekitar 1 (satu) bulan saksi dihubungi oleh ISMAIL memberitahu jika senjata api rakitan tersebut telah selesai dibuat lalu saksi kerumah ISMAIL mengambil senjata apinya dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ISMAIL sebagai ongkos jasa pembuatan/perakitan senjata api tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi pergi kerumah sdr. EKO seorang Pengrajin membuat popor senjata angin dan meminta dibuatkan popor baru dari bahan kayu waru dan sekitar 1 (satu) minggu selesai dibuat lalu saksi ambil sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upahnya.
- Bahwa saksi memiliki senjata api rakitan tersebut dipergunakan untuk berburu babi hutan.
- Bahwa saksi menggunakan amunisi hasil membeli dari ODIN (DPO) dengan harga 1 (satu) butir peluru seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi sudah membeli sebanyak 6 (enam) butir peluru call 5,56 mm.
- Bahwa setelah saksi memiliki peluru tersebut saksi telah menggunakannya untuk berburu babi hutan dengan menggunakan 5 (lima) butir peluru dan tersisa 1 (satu) butir peluru yang diamankan oleh petugas Polisi.
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi ISMAIL Als AIL Bin TU'I (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan adanya tindak pidana memiliki senjata api yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud.
- Bahwa saksi ditangkap karena telah membuat senjata api rakitan.
- Bahwa saksi telah membuat senjata api rakitan untuk MAMAT, ITEUNG dan HENDA.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2019 saksi kedatangan ITEUNG meminta tolong untuk dibuatkan senjata api rakitan lalu saksi dengan ITEUNG melihat Video pembuatan senjata api rakitan melalui Youtube kemudian saksi tuangkan dalam gambar dikertas dan setelah berhasil membuatnya saksi kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima pemesanan pembuatan senjata api rakitan sekitar bulan Juni 2019 dari HENDA dan MAMAT.

- Bahwa saksi membuat senjata api rakitan tersebut dengan cara yaitu :

Pertama saksi menerima bahan untuk membuat senjata api rakitan berupa Shocbreaker dan laras untuk senjata api rakitannya;

Kemudian saksi mengukurnya sesuai pemesanan dan dipotong menjadi 2 (dua) bagian dan dibentuk bagian luar kamar senjata terlebih dahulu agar pas dengan ruang kamar peluru;

Setelah itu dibentuk dan dipotong untuk membuat kamar peluru lalu di las untuk membuat pelatuknya;

Lalu saksi membuat penahan Grendel dan dilas;

Kemudian Grendel, tuas kokang agar rapi saat dilakukan untuk menembak macet , setelah selesai saksi membuat alat untuk mengkokang senjata dengan cara mengelas baut dan di gurinda kembali agar rapi, setelah itu dipotong bagian Grendel senjata menjadi bentuk segitiga dan di gurinda kembali;

Lalu saksi memasang per ditutup baut ukuran 14 yang sudah bolong yang biasanya saksi dapatkan dari sen motor;

Kemudian saksi membuat selector/penahan hentakan pada saat mengkokang dengan cara di las terlebih dahulu lalu di gurinda agar rapi lalu dipasang baut mur pengunci agar tidak lepas saat di hentakan untuk menembak;

Setelah itu bagian bawah Grendel yaitu Trigel / pelatuk untuk menembak dilas membentuk segi empat lalu dipasang baut 8 dan dipasang dibawah Grendel;

Kemudian saksi membuat dudukankamar peluru dilaras memakai AS piston motor merk Honda Grand dan dilas lalu disambung ke laras panjang setelah selesai di gurinda;

Setelah selesai membuat dudukan kamar peluru yang menyambung dengan laras lalu di tempelkan dan di las ke Grendel kemudian digurinda kembali, dan setelah jadi berbentuk saksi pasang baut 12 untuk menahan popor senjata api rakitannya;

Terakhir saksi memasang pisir untuk bagian belakang senjata dan pejera di bagian depan senjata;

Setelah selesai saksi mencoba memasukan selongsong peluru kedalam senjata tersebut untuk mengetahui masuk atau tidaknya peluru ketika digunakan, kemudian saksi membuat popor senjata api dari kayu yang saksi buat sendiri, dan setelah semuanya selesai saksi berikan kepada konsumen yang membelinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membuat senjata api rakitan tersebut selesai dalam waktu sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi membuat senjata api rakitan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu pucuk senjata api rakitan, sehingga total terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti senjata api rakitan yang masing-masing telah ditemukan dari MAMAT, ITEUNG dan HENDA merupakan senjata api yang saksi buat.
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk membuat senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa memberikan keterangan serta menandatangani BAP pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan;
- Bahwa tindak pidana yang terdakwa lakukan sehingga dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan terdakwa tertangkap tangan membawa/menguasai senjata api rakitan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah kedapatan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk dengan Panjang sekitar 80 Cm berikut 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56.
- Bahwa terdakwa memiliki senjata api rakitan tersebut sekitar bulan Juli 2019 terdakwa berangkat bersama ITEUNG kerumah ISMAIL di Kampung Cilulut Rt.002/004 Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk dibuatkan senjata api rakitan.
- Bahwa saat itu terdakwa sambil membawa bahan untuk membuat senjata api rakitan berupa besi yang akan dijadikan laras dengan ukuran panjang sekitar 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm berikut kayu cebreng sebagai gagang / popornya yang diserahkan kepada ISMAIL.

- Bahwa pembuatan senjata api tersebut selesai sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ISMAIL sebagai ongkos jasa pembuatan/perakitan senjata api tersebut.
- Bahwa setelah memiliki senjata api rakitan tersebut terdakwa menyimpan dirumahnya dan sempat tidak digunakan karena tidak memiliki peluru untuk mencoba menggunakannya, kemudian saat terdakwa ikut berburu babi hutan dengan HENDA, ITEUNG dan LALAN Als ALAN (DPO) yang saat itu menggunakan senjata api rakitan yang sama dengan yang dimiliki terdakwa lalu terdakwa mengatakan memiliki senjata api rakitan kemudian ITEUNG dan HENDA memberikan 5 (lima) butir peluru call 5,56 mm.
- Bahwa setelah memiliki peluru tersebut terdakwa telah menggunakan senjata api tersebut untuk berburu babi hutan dengan menggunakan 4 (empat) butir peluru dan tersisa 1 (satu) butir peluru yang diamankan oleh petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
- 1 (satu) butir amunisi aktif untuk senjata laras panjang yang bertuliskan PIN 5,56;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh terdakwa :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib oleh petugas Polisi Polsek Tegalbuleud.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah kedapatan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk dengan Panjang sekitar 80 Cm berikut 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56.
- Bahwa benar terdakwa memiliki senjata api rakitan tersebut sekitar bulan Juli 2019 terdakwa berangkat bersama ITEUNG kerumah ISMAIL di Kampung Cilulut Rt.002/004 Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk dibuatkan senjata api rakitan.
- Bahwa benar saat itu terdakwa sambil membawa bahan untuk membuat senjata api rakitan berupa besi yang akan dijadikan laras dengan ukuran panjang sekitar 80 Cm berikut kayu cebreng sebagai gagang / popornya yang diserahkan kepada ISMAIL.
- Bahwa benar pembuatan senjata api tersebut selesai sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ISMAIL sebagai ongkos jasa pembuatan/perakitan senjata api tersebut.
- Bahwa benar setelah memiliki senjata api rakitan tersebut terdakwa simpan dirumahnya dan sempat tidak digunakan karena tidak memiliki peluru untuk mencoba menggunakannya, kemudian saat terdakwa ikut berburu babi hutan dengan HENDA, ITEUNG dan LALAN Als ALAN (DPO) yang saat itu menggunakan senjata api rakitan yang sama dengan yang dimiliki terdakwa lalu terdakwa mengatakan memiliki senjata api rakitan kemudian ITEUNG dan HENDA memberikan 5 (lima) butir peluru call 5,56 mm.
- Bahwa benar setelah memiliki peluru tersebut terdakwa telah menggunakan senjata api tersebut untuk berburu babi hutan dengan menggunakan 4 (empat) butir peluru dan tersisa 1 (satu) butir peluru yang diamankan oleh petugas Polisi.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata api rakitan tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu: melanggar Pasal 1 ayat (1) UU No.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak

ad.1. Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa MAMAT Bin KANI (Alm) dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang melakukan sesuatu perbuatan tanpa ijin dari yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan yang ada atau yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini selanjutnya bersifat alternatif dimana didalamnya terkandung beberapa elemen yang apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti, maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2019 terdakwa berangkat bersama saksi ITEUNG Bin AJAM (Alm) (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) kerumah saksi ISMAIL Als AIL Bin TU'I (Alm) (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Kampung Cilulut Rt.002/004 Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi bertujuan untuk dibuatkan senjata api rakitan yang saat itu terdakwa sambil membawa bahan untuk membuat senjata api rakitan berupa besi yang akan dijadikan laras dengan ukuran panjang sekitar 80 Cm berikut kayu cebreng sebagai gagang / popornya, dan setelah bertemu terdakwa berkata kepada saksi ISMAIL “*pang damelkeun bedil, bisa teu? / tolong bikinkan senjata, bisa tidak?*” dijawab saksi ISMAIL “*heu'euh candak we kadiou / iya bawa saja ke sini*” lalu terdakwa pun menyerahkan bahan-bahan untuk membuat senjata api tersebut kepada saksi ISMAIL, dan sekitar waktu 1 (satu) bulan kemudian saksi ISMAIL selesai membuat senjata api rakitan tersebut lalu menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ISMAIL sebagai ongkos jasa pembuatan/perakitan senjata api tersebut.

Bahwa setelah memiliki senjata api rakitan tersebut terdakwa simpan dirumahnya dan sempat tidak digunakan karena tidak memiliki peluru untuk mencoba menggunakannya. Kemudian ketika terdakwa ikut berburu babi hutan dengan saksi HENDA Als ENYENG Bin AJRON (Alm) (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*), saksi ITEUNG dan LALAN Als ALAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang saat itu menggunakan senjata api rakitan yang sama dengan yang dimiliki terdakwa lalu terdakwa mengatakan memiliki senjata api rakitan kemudian saksi ITEUNG dan saksi HENDA memberikan 5 (lima) butir peluru call 5,56 mm, dan setelah memiliki peluru tersebut terdakwa telah menggunakan senjata api tersebut untuk berburu babi hutan dengan menggunakan 4 (empat) butir peluru dan tersisa 1 (satu) butir peluru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB ketika terdakwa sedang bersama saksi ITEUNG dan saksi HENDA di tengah jalan sekitar Perkebunan didaerah Kampung Cilampahan Desa Sumberjaya Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi didatangi oleh saksi DJOKO SUPONO, S.Ip, saksi RIJAL PURNIAWAN dan saksi AGUNG WARDAYANTO (ketiga saksi anggota Polisi Polsek Tegalbuleud) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat ada yang berburu babi hutan menggunakan senjata api rakitan yang saat itu terdakwa bersama saksi ITEUNG dan saksi HENDA telah kedapatan sedang membawa senjata api rakitan dengan ditemukan barang bukti yaitu :

- Dari terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk dengan Panjang sekitar 80 Cm berikut 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56;
- Dari saksi ITEUNG berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56;
- Dari saksi HENDA berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna hitam tanpa merk dengan panjang sekitar 91 (sembilan puluh satu) meter dan 1 (satu) butir amunisi aktif bertuliskan PIN 5,56;

dan setelah ditanyakan perihal senjata api tersebut terdakwa bersama saksi ITEUNG dan saksi HENDA mengakui senjata api rakitan berikut amunisinya miliknya masing-masing yang kemudian Anggota Polisi mengamankan 3 (tiga) pucuk senjata api berikut amunisinya tersebut ke Kantor Polsek Tegalbuleud.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak mempunyai hak ijin tertulis dalam menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api rakitan berikut amunisinya tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polsek Tegalbuleud kemudian dilimpahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai Petani tidak ada hubungannya dengan senjata api rakitan yang dimilikinya dan terdakwa dalam menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rakitan berikut amunisinya tersebut bukanlah penguasaan atas barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib yang berhubungan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa mengetahui benar bahayanya dalam penggunaan senjata api rakitan tersebut tanpa adanya pelatihan serta ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis, bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan senjata api;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
- 1 (satu) butir amunisi aktif untuk senjata laras panjang yang bertuliskan PIN 5,56;

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MAMAT Bin KANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa hak menyimpan senjata api " sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan dengan popor kayu warna coklat tanpa merk panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
- 1 (satu) butir amunisi aktif untuk senjata laras panjang yang bertuliskan PIN 5,56;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh Aslan Ainin, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Agustinus, S.H.dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Aslan Ainin, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua,Agustinus, S.H.dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Deni Cahya Kusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhafi Adliansyah Arsyad, S.H..Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Aslan Ainin, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Cahya Kusuma, S.H.

